



PUTUSAN

Nomor 498/Pid.Sus/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joko Prasetyo al. Joko bin Miswadi ;
Tempat lahir : Surakarta ;
Umur/ tanggal lahir : 30 tahun/ 24 Januari 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Sewu Rt. 001 Rw. 003 Kel. Sewu Kec.
Jebres Kota Surakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juli 2020 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 2 Juli 2020 Nomor: Sp.Han/92/VII/RES.4.2./2020/Res Narkoba, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 15 Juli 2020 Nomor : 1707/T-4/Enz.1/07/2020, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 ;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 24 Agustus 2020 Nomor PRINT-1339/M.3.11/Enz.2/08/2020 sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 ;
4. Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 7 September 2020 Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Skt, sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 25 September 2020 Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Skt, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Desember 2020 Nomor 1204/Pid/2020/PT SMG sejak tanggal 5 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Desember 2020 Nomor 1205/Pid/2020/PT SMG sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2021 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 02 Desember 2020, Nomor 498/Pid.Sus/2020/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 5 Nopember 2020 dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta berdasarkan surat dakwaan tanggal 24 Agustus 2020 Nomor Reg. Perk : PDM - 121/SKRTA/Enz.2/08/2020 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Joko Prasetyo alias Joko bin Miswadi pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar jam 14.45 WIB, atau setidaknya dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah yang terletak di daerah Kp. Sewu Rt. 002 Rw. 003 Kel. Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Tri Yulianto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan aplikasi WhatsApp mengatakan “bar niki mang cepaki kop” “enten order” “duko pinten” (setelah ini kamu sediakan, ada order, belum tahu berapa) kemudian dibalas oleh saksi Tri Yulianto “njeh kop” “hla nopo prei kop” (iya. apa libur?). kemudian di jawab Terdakwa “kulo joraganne ox ko” “kop” (saya bossnya kok). Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi Tri Yulianto yang beralamat di Kp. Sewu Rt. 02 Rw. 03 Kel. Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta, selanjutnya bertanya kepada saksi Tri Yulianto “opo duwe barang rok?” (dengan maksud menanyakan apa punya barang sabu) dan dijawab saksi Tri Yulianto “enten” (ada), lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “Pak Senthun teng mriki to?” (apakah Pak Senthun/ Saksi Joko Santoso ada disini?) lalu dijawab oleh saksi Tri Yulianto “nggih enten” (iya, ada), maka Terdakwa langsung naik ke lantai 2 (dua), kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang ada di lantai 2 (dua) tersebut, sedangkan saksi Tri Yulianto mengambilkan sabu untuk Terdakwa kemudian menghampiri Terdakwa lalu berkata “Rongatus Lho” (harga sabu’nya Rp.200.000,-) kemudian Terdakwa menjawab “Piye Aku Rung Duwe Duwit” (bagaimana, saya belum punya uang) dan Saksi Tri Yulianto menjawab “Nggih” (ya, menyepakati untuk menjual sabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara bon/berhutang) lalu saksi Tri Yulianto menyerahkan shabu tersebut dan diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Joko Santoso “enten arto pak?” (ada uang Pak?) lalu dijawab saksi Joko Santoso “enten” (ada). Kemudian Terdakwa berkata “ngampil sik artone nggih?” (pinjam dulu uangnya ya) dan dijawab “Yo Bro” kemudian Terdakwa mengambil alat hisap sabu yang ada dibawah meja sebagaimana ditunjukkan oleh saksi Joko Santoso lalu Terdakwa membuka paket sabu yang diperoleh dari saksi Tri Yulianto tersebut kemudian mengambilnya sedikit lalu memasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah tertempel dengan alat hisap sabu (bong) kemudian alat hisap diberikan kepada saksi Joko Santoso kemudian saksi Joko Santoso memanaskan sabu yang ada di dalam pipet kaca menggunakan korek selanjutnya setelah keluar asapnya, saksi Joko Santoso menghisap 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa juga menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian sekitar jam 14.45 Wib, datang team Kepolisian Resor Kota Surakarta diantaranya Saksi Arif Wijayanto dan Saksi Joko Sutrisno Chandra, SH awalnya melakukan pengeledahan terhadap saksi Tri Yulianto dan berhasil menemukan 6 (enam) paket shabu yakni 1 (satu) paket sabu

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran besar, 1 (satu) paket sabu berukuran sedang dan 4 (empat) paket berukuran kecil, kemudian 2 (dua) bendel plastik klip, tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit timbangan, dan Hand Phone Merk Xiaomi Redmi late 2 warna putih gold dengan nomor sim card 08570071112, barang bukti tersebut adalah milik saksi Tri Yulianto, setelah itu Saksi Arif Wijayanto dan Saksi Joko Sutrisno Chandra, SH naik kelantai atas/ lantai 2 (dua) rumah tersebut lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu ditemukan di genteng depan rumah dan 1 (satu) pipet kaca pecah jadi 2 (dua) ditemukan di depan rumah Saksi Tri Yulianto karena telah dibuang oleh Terdakwa sesaat sebelum saksi Arif Wijayanto dan saksi Joko Sutrisno naik ke lantai 2 (dua) serta 1 (satu) HP merk Redmi Note 3 warna gold ditemukan di atas lantai kamar atas di dekat Terdakwa, bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Joko Santoso al. Kunto Wibisono alias Joko ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Realme C2 dengan nomor Simcard Telkomsel 082139762013;

- Bahwa sekitar jam 14.45 Wib, datang team Kepolisian Resor Kota Surakarta diantaranya Saksi Arif Wijayanto dan Saksi Joko Sutrisno Chandra, SH awalnya melakukan pengeledahan terhadap saksi Tri Yulianto dan berhasil menemukan 6 (enam) paket shabu yakni 1 (satu) paket sabu berukuran besar, 1 (satu) paket sabu berukuran sedang dan 4 (empat) paket berukuran kecil, kemudian 2 (dua) bendel plastik klip, tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit timbangan, dan Hand Phone Merk Xiaomi Redmi late 2 warna putih gold dengan nomor sim card 08570071112, setelah itu Saksi Arif Wijayanto dan Saksi Joko Sutrisno Chandra, SH naik kelantai atas/ lantai 2 (dua) rumah tersebut lalu

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu ditemukan di genteng depan rumah saksi Tri Yulianto, 1 (satu) pipet kaca pecah jadi 2 (dua) ditemukan di depan rumah Saksi Tri Yulianto dan 1 (satu) HP merk Redmi Note 3 warna gold ditemukan di atas lantai kamar atas di dekat Terdakwa, bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Joko Santoso al. Kunto Wibisono alias Joko ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Realme C2 dengan nomor Simcard Telkomsel 082139762013;

- Bahwa oleh karena Terdakwa telah membeli, menerima Narkotika Golongan I, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :1708/ NNF/ 2020 tanggal 10 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Wahyu Marsudi, S.Si,M.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-3526/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,10830 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BB-03527/2020/ NNF berupa pipet kaca tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Joko Prasetyo alias Joko bin Miswadi pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar jam 14.45 WIB, atau setidaknya dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di dalam rumah yang terletak di daerah Kp. Sewu Rt. 002 Rw. 003 Kel. Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Tri Yulianto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan aplikasi WhatsApp mengatakan “bar niki mang cepaki kop” “enten order” “duko pinten” (setelah ini kamu sediakan, ada order, belum tahu berapa) kemudian dibalas oleh saksi Tri Yulianto “njeh kop” “hla nopo prei kop” (ya. Lha apa libur?). kemudian di jawab Terdakwa “kulo joraganne ox yo” “kop” (saya bossnya kok). Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi Tri Yulianto yang beralamat di Kp. Sewu Rt. 02 Rw. 03 Kel. Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta, selanjutnya bertanya kepada saksi Tri Yulianto “opo duwe barang rok?” (dengan maksud menanyakan apa punya barang sabu) dan dijawab saksi Tri Yulianto “enten” (ada), lalu Terdakwa bertanya “Pak Senthun teng mriki to?” (apakah Pak Senthun/ Saksi Joko Santoso ada disini?) lalu dijawab oleh saksi Tri Yulianto “nggih enten” (iya, ada), maka Terdakwa langsung naik ke lantai 2 (dua), kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang ada di lantai 2 (dua) tersebut, sedangkan saksi Tri Yulianto mengambilkan sabu untuk Terdakwa kemudian menghampiri Terdakwa lalu berkata “Rongatus Lho” (harga

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu'nya Rp.200.000,-) kemudian Terdakwa menjawab "Piye Aku Rung Duwe Duwit" (bagaimana, saya belum punya uang) dan Saksi Tri Yulianto menjawab "Nggih" (ya, menyepakati untuk menjual sabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara bon/ berhutang) lalu saksi Tri Yulianto menyerahkan shabu tersebut dan diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Joko Santoso "enten arto pak?" (ada uang Pak?) lalu dijawab saksi Joko Santoso "enten" (ada). Kemudian Terdakwa berkata "ngampil sik artone nggih?" (pinjam dulu uangnya ya) dan dijawab "Yo Bro" kemudian Terdakwa mengambil alat hisap sabu yang ada dibawah meja sebagaimana ditunjukkan oleh saksi Joko Santoso lalu Terdakwa membuka paket sabu yang diperoleh dari saksi Tri Yulianto tersebut kemudian mengambilnya sedikit lalu memasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah tertempel dengan alat hisap sabu (bong) kemudian alat hisap diberikan kepada saksi Joko Santoso kemudian saksi Joko Santoso memanaskan sabu yang ada di dalam pipet kaca menggunakan korek selanjutnya setelah keluar asapnya, saksi Joko Santoso menghisap 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa juga menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian sekitar jam 14.45 Wib, datang team Kepolisian Resor Kota Surakarta diantaranya Saksi Arif Wijayanto dan Saksi Joko Sutrisno Chandra, SH awalnya melakukan penggeledahan terhadap saksi Tri Yulianto dan berhasil menemukan 6 (enam) paket shabu yakni 1 (satu) paket sabu berukuran besar, 1 (satu) paket sabu berukuran sedang dan 4 (empat) paket berukuran kecil, kemudian 2 (dua) bendel plastik klip, tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit timbangan, dan Hand Phone Merk Xiomi Redmi late 2 warna putih gold dengan nomor sim card 08570071112, barang bukti tersebut adalah milik saksi Tri Yulianto, setelah itu Saksi Arif Wijayanto dan Saksi Joko Sutrisno Chandra, SH naik kelantai atas/ lantai

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) rumah tersebut lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu ditemukan di genteng depan rumah dan 1 (satu) pipet kaca pecah jadi 2 (dua) ditemukan di depan rumah Saksi Tri Yulianto karena telah dibuang oleh Terdakwa sesaat sebelum saksi Arif Wijayanto dan saksi Joko Sutrisno naik ke lantai 2 (dua) serta 1 (satu) HP merk Redmi Note 3 warna gold ditemukan di atas lantai kamar atas di dekat Terdakwa, bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Joko Santoso al. Kunto Wibisono alias Joko ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Realme C2 dengan nomor Simcard Telkomsel 082139762013;

- Bahwa sekitar jam 14.45 Wib, datang team Kepolisian Resor Kota Surakarta diantaranya Saksi Arif Wijayanto dan Saksi Joko Sutrisno Chandra, SH awalnya melakukan penggeledahan terhadap saksi Tri Yulianto dan berhasil menemukan 6 (enam) paket shabu yakni 1 (satu) paket sabu berukuran besar, 1 (satu) paket sabu berukuran sedang dan 4 (empat) paket berukuran kecil, kemudian 2 (dua) bendel plastik klip, tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit timbangan, dan Hand Phone Merk Xiami Redmi late 2 warna putih gold dengan nomor sim card 08570071112, setelah itu Saksi Arif Wijayanto dan Saksi Joko Sutrisno Chandra, SH naik kelantai atas/ lantai 2 (dua) rumah tersebut lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu ditemukan di genteng depan rumah saksi Tri Yulianto, 1 (satu) pipet kaca pecah jadi 2 (dua) ditemukan di depan rumah Saksi Tri Yulianto dan 1 (satu) HP merk Redmi Note 3 warna gold ditemukan di atas lantai kamar atas di dekat Terdakwa, bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi
Joko Santoso al. Kunto Wibisono alias Joko ditemukan barang bukti
berupa uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit
HP merk Realme C2 dengan nomor Simcard Telkomsel 082139762013;

- Bahwa oleh karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa dibawa ke
kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan
pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik Nomor :1708/ NNF/ 2020 tanggal 10 Juli 2020 yang ditanda
tangani oleh Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery
Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST serta diketahui oleh Kepala Laboratorium
Forensik Cabang Semarang Wahyu Marsudi, S. Si, M.Si dengan
kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories
kriminalistik disimpulkan : BB-3526/2020/NNF berupa serbuk kristal
dengan berat bersih serbuk Kristal 0,10830 gram adalah mengandung
Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam
puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BB-
03527/2020/ NNF berupa pipet kaca tersebut di atas adalah NEGATIF
(tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Joko Prasetyo alias Joko bin Miswadi pada hari
Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekitar jam 14.45 WIB, atau setidaknya
dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020
bertempat di dalam rumah yang terletak di daerah Kp. Sewu Rt. 002 Rw.

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 Kel. Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Tri Yulianto (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan aplikasi WhatsApp mengatakan “bar niki mang cepaki kop” “enten order” “duko pinten” (setelah ini kamu sediakan, ada order, belum tahu berapa) kemudian dibalas oleh saksi Tri Yulianto “njeh kop” “hla nopo prei kop” (ya. Lha apa libur?). kemudian di jawab Terdakwa “kulo joraganne ox yo” “kop” (saya bossnya kok). Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi Tri Yulianto yang beralamat di Kp. Sewu Rt. 02 Rw. 03 Kel. Sewu Kec. Jebres Kota Surakarta, selanjutnya bertanya kepada saksi Tri Yulianto “opo duwe barang rok?” (dengan maksud menanyakan apa punya barang sabu) dan dijawab saksi Tri Yulianto “enten” (ada), lalu Terdakwa bertanya “Pak Senthun teng mriki to?” (apakah Pak Senthun/ Saksi Joko Santoso ada disini?) lalu dijawab oleh saksi Tri Yulianto “nggih enten” (iya, ada), maka Terdakwa langsung naik ke lantai 2 (dua), kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang ada di lantai 2 (dua) tersebut, sedangkan saksi Tri Yulianto mengambilkan sabu untuk Terdakwa kemudian menghampiri Terdakwa lalu berkata “Rongatus Lho” (harga sabu’nya Rp.200.000,-) kemudian Terdakwa menjawab “Piye Aku Rung Duwe Duwit” (bagaimana, saya belum punya uang) dan Saksi Tri Yulianto menjawab “Nggih” (ya, menyepakati untuk menjual sabu tersebut kepada Terdakwa dengan cara bon/berhutang) lalu saksi Tri Yulianto menyerahkan shabu tersebut dan diterima oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Joko Santoso “enten arto

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak?" (ada uang Pak?) lalu dijawab saksi Joko Santoso "enten" (ada). Kemudian Terdakwa berkata "ngampil sik artone nggih?" (pinjam dulu uangnya ya) dan dijawab "Yo Bro" kemudian Terdakwa mengambil alat hisap sabu yang ada dibawah meja sebagaimana ditunjukkan oleh saksi Joko Santoso lalu Terdakwa membuka paket sabu yang diperoleh dari saksi Tri Yulianto tersebut kemudian mengambilnya sedikit lalu memasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah tertempel dengan alat hisap sabu (bong) kemudian alat hisap diberikan kepada saksi Joko Santoso kemudian saksi Joko Santoso memanaskan sabu yang ada di dalam pipet kaca menggunakan korek selanjutnya setelah keluar asapnya, saksi Joko Santoso menghisap 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa juga menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan kemudian sekitar jam 14.45 Wib, datang team Kepolisian Resor Kota Surakarta diantaranya Saksi Arif Wijayanto dan Saksi Joko Sutrisno Chandra, SH awalnya melakukan pengeledahan terhadap saksi Tri Yulianto dan berhasil menemukan 6 (enam) paket shabu yakni 1 (satu) paket sabu berukuran besar, 1 (satu) paket sabu berukuran sedang dan 4 (empat) paket berukuran kecil, kemudian 2 (dua) bendel plastik klip, tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit timbangan, dan Hand Phone Merk Xiomi Redmi late 2 warna putih gold dengan nomor sim card 08570071112, barang bukti tersebut adalah milik saksi Tri Yulianto, setelah itu Saksi Arif Wijayanto dan Saksi Joko Sutrisno Chandra, SH naik kelantai atas/ lantai 2 (dua) rumah tersebut lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu ditemukan di genteng depan rumah dan 1 (satu) pipet kaca pecah jadi 2 (dua) ditemukan di depan rumah Saksi Tri Yulianto karena telah dibuang oleh Terdakwa sesaat sebelum saksi Arif Wijayanto dan saksi Joko Sutrisno naik ke lantai 2 (dua) serta 1 (satu) HP merk Redmi Note 3

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna gold ditemukan di atas lantai kamar atas di dekat Terdakwa, bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Joko Santoso al. Kunto Wibisono alias Joko ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Realme C2 dengan nomor Simcard Telkomsel 082139762013;

- Bahwa oleh karena Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :1708/ NNF/ 2020 tanggal 10 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Wahyu Marsudi, S.Si,M.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di simpulkan : BB-3526/2020/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,10830 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, BB-03527/2020/ NNF berupa pipet kaca tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkoba/ Psikotropika) ;

- Berdasar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terduga pengguna narkoba tanggal 02 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dedy Sumardi Amd selaku Anggota Urusan Kesehatan Polresta Surakarta dengan hasil pemeriksaan pada kesimpulan memberikan hasil positif terhadap parameter Methamfetamine ;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf.a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perk: PDM-121/SKRTA/Enz.2/08/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Prasetyo alias Joko bin Miswadi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair maupun Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa **Joko Prasetyo alias Joko bin Miswadi** dari dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Joko Prasetyo alias Joko bin Miswadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf.a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Joko Prasetyo alias Joko bin Miswadi** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket plastic kecil transparan berisi narkotika jenis sabu;
 - b. Sebuah pipet kaca yang pecah menjadi 2 (dua) bagian;
 - c. 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 3 warna gold dengan Simcard Indosat 085702424177;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 235/Pid. Sus/2020/PN Skt tanggal 5 Nopember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Joko Prasetyo alias Joko bin Miswadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Joko Prasetyo alias Joko bin Miswadi oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Joko Prasetyo alias Joko bin Miswadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair ;
4. Membebaskan Terdakwa Joko Prasetyo alias Joko bin Miswadi oleh karena itu dari dakwaan Subsidair tersebut ;
5. Menyatakan Terdakwa Joko Prasetyo alias Joko bin Miswadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
9. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik kecil transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih shabu 0,10830 gram;
 - Sebuah pipet kaca yang pecah menjadi 2 (dua) bagian;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 3 warna gold dengan nomor simcard Indosat 085702424177;
- dirampas untuk dimusnahkan;

10. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Nopember 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 235/Pid.Sus/ 2020/PN Skt tanggal 5 Nopember 2020 ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Nopember 2020 kepada Penuntut Umum telah diberitahukan adanya permintaan banding perkara tersebut ;
3. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 235/Pid.Sus/ 2020/PN Skt tanggal 5 Nopember 2020 ;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2020 kepada Terdakwa telah diberitahukan adanya permintaan banding perkara tersebut ;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta, menerangkan bahwa pada tanggal masing-masing 12 Nopember 2020 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 235/Pid.Sus/ 2020/PN Skt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, dengan sendirinya para pihak juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap mempertimbangkan sejauh mana permasalahan dalam perkara aquo diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan telaahan dan pembahasan terhadap bukti-bukti yang diajukan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi melakukan penelaahan secara mendalam terhadap pembahasan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum terhadap putusan perkara tersebut, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan secara seksama dan teliti berkas perkara beserta berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 5 Nopember 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar, namun Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar dari Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 5 Nopember 2020 menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah cukup beralasan untuk dapat dipertahankan dan **haruslah dikuatkan ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Negara, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf.a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 5 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, oleh Bambang Sunarto Utoyo, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Hadi Siswoyo, SH.,MH. dan Dolman Sinaga, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 02 Desember 2020, Nomor 498/Pid.Sus/2020/PT SMG, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musthofa Camal, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hadi Siswoyo, SH.,MH.

Bambang Sunarto Utoyo, SH.,MH.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolman Sinaga, SH.

Panitera Pengganti,

Musthofa Camal, SH.,MH.

Halaman 20 dari 19 halaman Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)